



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I  
M E D A N

## PUTUSAN

Nomor 93-K/PMT-I/BDG/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Muhamad Sodikin  
Pangkat/NRP : Kopda/31020032770683  
J a b a t a n : Ta Provoost-3 Secata  
K e s a t u a n : Rindam II/Swj  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam II/Swj selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 di Ruang Tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
2. Danrindam II/Swj selaku Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/29/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

**Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/64/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/93/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/95/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/60/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun 2018 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lebak Budi Kampung-2 Kec. Merapi Barat Kab. Lahat dan di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat dan pada tanggal lima belas bulan Maret tahun 2019 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Endang Muhamad Sodikin menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020032770683, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di **Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Kodam II/Swj, dan tahun 2018 mutasi ke Dodik Secata Rindam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

- b. Bahwa pada tahun 2016 pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman orang sipil saat itu Terdakwa masih bertugas di Yon Armed 15/105 Tarik, kemudian pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Santo (Saksi-5) bertempat di rumah Sdr. Santo di daerah Lahat.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2018 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi-5 di Desa Lebak Budi Kec. Marapi Barat Kabupaten Lahat, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada bulan Agustus 2018 pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali juga.
- d. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa konsumsi dengan Saksi-5 pada bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018 di rumah Saksi-5 dan di rumah Terdakwa yaitu Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-5 dengan harga perpaketnya sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun sebelum Terdakwa pulang dari rumah Saksi-5 terlebih dahulu Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi-5 tetapi Terdakwa tidak tahu darimana Saksi-5 mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- e. Bahwa terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Riki yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 pukul 17.30 WIB di dalam rumah bedeng/kontrakan milik Sdr. Riki yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Talangkabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa yang sedang berada di lapangan tembak Dodik Secata Rindam II/Swj, dihubungi

**Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Riki warga Kabupaten Lahat melalui Handphone dalam pembicaraan tersebut, Sdr Riki mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan bertemu di Jalan Lintas Sumatera arah menuju rumah Sdr. Riki.

- f. Bahwa kemudian pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Riki melalui handphone dan menjelaskan akan datang kerumah Sdr. Riki dan bertemu di depan jalan Lintas Sumatera karena Terdakwa belum tahu alamat rumahnya sekira pukul 17.15 WIB Sdr. Riki datang menemui Terdakwa di jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Talangkabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, setelah bertemu dengan Sdr. Riki lalu Terdakwa diajak menuju bedeng/rumah kontrakan Sdr. Riki yang beralamat di Desa Talang kabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
- g. Bahwa setelah sampai dibedeng rumah kontrakan Sdr. Riki lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Riki sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Riki pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian yaitu pukul 17.30 WIB. Sdr. Riki kembali, kemudian menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dan sebuah botol air minuman Aqua ukuran sedang yang sudah terisi dengan air mineral dan terpasang dua buah pipet pada tutup botolnya dan salah satu ujung pipet juga sudah terpasang pitek kaca.
- h. Bahwa setelah alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut sudah siap, kemudian Sdr. Riki menuangkan serbuk Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut kedalam pitek kaca selanjutnya Sdr. Riki membakar bagian bawah pitek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut terbakar lalu Sdr. Riki mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dan mengeluarkan kembali asap

**Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui mulut.

- i. Bahwa setelah Sdr. Riki menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian memberikan botol bong tersebut dan korek api gas kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong tersebut sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis Sabu menggunakan korek api gas tersebut dengan api kecil dan setelah serbuk Narkotika jenis Sabu-Sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya setelah itu Terdakwa keluaran kembali asap tersebut melalui mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pukul 08.30 WIB, personil Dodik Secata Rindam II/Swj yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang diantaranya Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kodam II/Swj di depan Aula Gatot Subroto Dodik Secata Rindam II/Swj.
- k. Bahwa setelah mengisi daftar hadir kemudian Terdakwa diberi sebuah pot/wadah urine yang terbuat dari plastik dan sudah diberi tanda nomor 47 (empat puluh tujuh) sesuai dengan nomor urut daftar kehadiran Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintah oleh petugas Tim P4GN untuk kencing di dalam kamar mandi dan mengisi pot/wadah urine tersebut lalu Terdakwa menyerahkan pot/wadah urine tersebut yang sudah terisi dengan air kencing Terdakwa kepada petugas Tim P4GN lalu masuk kedalam aula bergabung dengan personil lainnya. Selanjutnya lebih kurang sepuluh menit kemudian nama Terdakwa dipanggil oleh salah satu petugas Tim P4Gn yang tidak Terdakwa ingat namanya kemudian Terdakwa maju kedepan aula tepatnya ditempat pemeriksaan urine tersebut setelah itu Terdakwa diberitahukan oleh Tim P4GN Kodam II/Swj bahwa urine Terdakwa positif setelah itu pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa oleh

**Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Provoost Dodik Secata Rindam II/Swj Saksi-1 kedalam ruangan Pam, kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Staf Pam Serma Dempo Erwansyah (Saksi-3).

I. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pada pukul 11.30 WIB yang dilakukan oleh Sinteldam II/Swj, Sipam Rindam II/Swj, Subdenpom II/4-3 Lahat, Dankima Secata (Kapten Inf Sukirno) dan Saksi-4 (Pelda Sangkut), kemudian yang ditemukan di rumah Terdakwa antara lain : 1 (satu) teko Plastik, 1 (satu) botol minuman teh melati merk Ichi Ocha untuk menghisap Sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek gas, 5 (lima) plastik klip kecil, 1 (satu) tutup sikat gigi, 5 (lima) ketembat, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 15 (lima belas) pipet aqua gelas, 1 (satu) buah ketembat yang sudah terbakar, 2 (dua) karet tutup Pirek, 1 (satu) HP Samsung dan disaksikan oleh Saksi-6 yaitu istri Terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan di ruang pam secata kemudian diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 818/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 640660889 disimpulkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Kopda Endang Muhamad Sodikin, NRP 31020032770683, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

**Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.  
Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.818/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019.
    - b) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang :
    - a) 1 (satu) buah alat uji sample merk Multi-Drug Screen Test.
    - b) 1 (satu) buah alat uji sample urine merk DOA TEST.
    - c) 1 (satu) buah pot/wadah sample urine.
    - d) 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik.
    - e) 1 (satu) buah botol minuman teh melati merk Ichi Ocha yang sudah dibuat bong sebagai alat untuk menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
    - f) 1 (satu) buah kaca yang menyerupai pipet.
    - g) 1 (satu) korek api gas warna biru.
    - h) 5 (lima) lembar plastik klip kecil bening diduga bekas bungkus Narkotika jenis shabu.
    - i) 1 (satu) buah tutup sikat gigi.
    - j) 5 (lima) buah Cattom But/pembersih telinga.
    - k) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter.
    - l) 15 (lima belas) batang pipet sedotan.

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) batang Catton Bud dibuat untuk alat membakar Narkotika jenis shabu.

n) 2 (dua) buah karet pipet/dot.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endang Muhamad Sodikin, Kopda NRP 31020032770683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat uji sample merk Multi-Drug Screen Test.

b) 1 (satu) buah alat uji sample urine merk DOA TEST.

c) 1 (satu) buah pot/wadah sample urine.

d) 1 (satu) buah teko yang terbuat dari plastik.

e) 1 (satu) buah botol minuman teh melati merk Ichi Ocha yang sudah dibuat bong sebagai alat untuk menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

f) 1 (satu) buah kaca yang menyerupai pipet.

g) 1 (satu) korek api gas warna biru.

h) 5 (lima) lembar plastik klip kecil bening diduga bekas bungkus Narkotika jenis shabu.

**Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) buah tutup sikat gigi.
  - j) 5 (lima) buah Cottom But/pembersih telinga.
  - k) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter.
  - l) 15 (lima belas) batang pipet sedotan.
  - m) 1 (satu) batang Catton Bud dibuat untuk alat membakar Narkotika jenis shabu.
  - n) 2 (dua) buah karet pipet/dot.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Surat-surat :
- a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.818/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019.
  - b) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/64-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 17 September 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari yang diajukan Terdakwa tanggal 4 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan dikarenakan Terdakwa dapat dikatakan sebagai pengguna awal dan telah menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan anak.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menjelaskan kapan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai perbuatan fisik Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga menurut Terdakwa dengan hanya 1 (satu) petunjuk

**Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/IX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja (test pack urine) terlalu prematur suatu perbuatan dikatakan penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menggunakan narkotika, para Saksi hanya melihat proses pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif, sehingga menurut waktu terjadinya tindak pidana (tempus delikti) tidak terpenuhi.

Dari beberapa hal yang Terdakwa sampaikan selaku Terdakwa/pembanding bukanlah suatu bentuk penyangkalan ataupun pembelaan atas perbuatan diri Terdakwa/Pembanding namun semata-mata hanyalah asumsi hukum bagi Terdakwa/pembanding yang mungkin dapat dijadikan masukan dan saran bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia atas pembelaan yang Terdakwa/Pembanding mohonkan antara lain :

- a. Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 818/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap darah dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, bukanlah karena pengaruh dari Narkotika akan tetapi sebelumnya Terdakwa/Pembanding telah suntik Sangobion dan mengkonsumsi vitamin dosis tinggi serta meminum Kratingdaeng.
- b. Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam BAP Pom keterangan tersebut Terdakwa berikan karena saat itu Terdakwa/Pembanding dalam keadaan stres, dipaksa dan ditekan oleh Penyidik Pom sehingga Terdakwa/Pembanding mau begitu saja menandatangani BAP tersebut.
- c. Bahwa botol plastik bekas minuman ringan yang sudah dirakit sebagai bong untuk mengisap sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa/Pembanding melainkan milik Sdr. Kamal teman Terdakwa.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, Terdakwa mohon kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Hakim Militer Tinggi Yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019 a.n. Endang Muhammad Sodikit , Kopda NRP 31020032770683 Ta Provoost Rindam II/Swj.

**Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri : membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau

Apabila Majelis Militer Tinggi I Medan yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/pembanding selama dipersidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit serta berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan apa yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Persidangan Pengadilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa/pembanding masih muda dan masih dapat dibina serta Terdakwa/pembanding selama ini berkelakuan baik, dan disiplin.
3. Bahwa Terdakwa/pembanding sudah dianggap berjasa kepada Negara karena telah melaksanakan tugas operasi demi keamanan Negara Indonesia dan dengan ini disampaikan pula bahwa Terdakwa/ pembanding masih memiliki orangtua dan mempunyai tanggungjawab terhadap orangtua dan keluarganya karena menjadi tulang punggung keluarga.

Demikian permohonan memori Banding ini Terdakwa/pembanding sampaikan dengan penuh harapan kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan U.p Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, serta atas perhatiannya di ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang karena

**Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/ADIX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding relevan dengan perkara a quo dan cukup beralasan.

2. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menjelaskan kapan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai perbuatan fisik Terdakwa menggunakan Narkotika. Sehingga menurut Terdakwa dengan hanya 1 petunjuk saja (test pack urine) terlalu prematur suatu perbuatan dikatakan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengungkapkan adanya fakta hukum Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyebut kapan dan dimana (locus delicti dan tempus delicti), Keterangan Terdakwa tersebut didukung alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi, Surat dan Petunjuk. Mengenai alat yang digunakan Terdakwa dalam In Casu memang tidak diketemukan karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap kali Terdakwa selesai menggunakan Narkotika, alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selalu dibuang dan dalam perkara a quo barang bukti tersebut tidak diketemukan atau dijadikan barang bukti. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding peralatan untuk menghisap sabu-sabu merupakan barang bukti pendukung alat bukti yang

**Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/IX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut Undang-Undang, kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan bergantung pada relevansinya dengan alat bukti lainnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan Terdakwa yang menganggap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara a quo terlalu prematur. Oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa mengenai keberatan yang berpendapat para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada yang melihat kapan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian perkara a quo yaitu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara a quo terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ketika dilakukan pemeriksaan oleh anggota Rindam- II/Swj dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP). Persesuaian antara keterangan Terdakwa, para Saksi serta alat bukti Surat dalam perkara a quo merupakan alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya keberatan Terdakwa harus di tolak dan dikesampingkan.

Menimbang

- : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

**Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 2016 pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman orang sipil saat itu Terdakwa masih bertugas di Yon Armed 15/105 Tarik, kemudian pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Santo (Saksi-6) bertempat di rumah Sdr. Santo di daerah Lahat.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi-6 di daerah Lahat, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali, lalu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada bulan Agustus 2018 pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-6 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi-6 sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali juga.
3. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Riki pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah bedeng/kontrakan Sdr. Riki yang beralamat di jalan Lintas Sumatera, Desa Talangkabu Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di lapangan tembak Dodik Secata Rindam II/Swj, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riki melalui Handphone dan mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan janji untuk bertemu di jalan Lintas Sumatera arah menuju rumah kontrakan Sdr. Riki.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Riki melalui handphone dan menyampaikan akan datang ke rumah Sdr. Riki lalu mengajak bertemu di depan jalan Lintas Sumatera karena Terdakwa belum tahu rumah Sdr. Riki, sekira pukul 17.15 WIB Sdr. Riki datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah kontrakannya di desa Talangkabu Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat.
6. Bahwa benar setibanya di rumah kontrakan Sdr. Riki kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Riki sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr. Riki pergi

**Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Sdr. Riki kembali ke rumah kontrakannya dengan membawa sabu-sabu.

7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riki menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum aqua ukuran sedang yang sudah terisi dengan air mineral dan terpasang dua buah pipet pada tutup botolnya dan salah satu ujung pipet sudah dipasang kaca pirek.
8. Bahwa benar setelah alat hisap sabu (bong) sudah terpasang selanjutnya Sdr. Riki menuangkan serbuk sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian membakarnya di bagian bawah kaca pirek dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk sabu-sabu tersebut terbakar dan mencair lalu Sdr. Riki mengkonsumsinya dengan cara menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut, setelah itu Sdr. Riki memberikan botol bong tersebut dan korek api gas pada Terdakwa, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah terisi serbuk sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasakan memiliki semangat, kekuatan dan tenaga tambahan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB terhadap personil Dodik Secata Rindam II/Swj yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang diantaranya Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kodam II/Swj di depan Aula Gatot Subroto Dodik Secata Rindam II/Swj.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi daftar hadir kemudian Terdakwa diberi sebuah Pot/wadah urine yang terbuat dari plastik dan sudah diberi tanda nomor 47 (empat puluh tujuh) sesuai dengan nomor urut daftar kehadiran Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintah oleh petugas Tim P4GN untuk kencing di dalam kamar mandi dan mengisi Pot/wadah urine tersebut lalu Terdakwa menyerahkan

**Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pot/wadah Urine tersebut yang sudah terisi dengan air kencing Terdakwa kepada petugas Tim P4GN lalu masuk kedalam Aula bergabung dengan personil lainnya.

12. Bahwa benar dari 75 (tujuh puluh lima) orang anggota Dodik Secata Rindam II/Swj yang diperiksa hanya Terdakwa sendiri yang urinenya terindikasi mengandung Narkoba atau positif mengandung Metamfetamine, selanjutnya pada pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Anggota Provoost Dodik Secata Rindam II/Swj kedalam ruangan Pam dan Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh staf Pam.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh staf Pam Dodik Secata Rindam ada beberapa anggota lainnya diantaranya Saksi-1 dan Saksi-4 diperintahkan menggeledah rumah Terdakwa yang ada di Asrama Rindam II/Swj dan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan sebuah teko/ceret plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol Ichi ocha (yang sudah dimodifikasi menjadi bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas, (lima) buah plastik klip kecil bening bekas wadah Narkoba jenis Sabu 1 buah tutup sikat gigi, 5 (lima ) buah cotten bad/pembersih telinga, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 15 (lima belas) batang pipet aqua gelas, 1 (satu) buah katenbat yang dibuat untuk alat membakar Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) buah karet pipet.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 818/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono Ajun Komisararis Besar Polisi, NRP 640660889 disimpulkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Kopda Endang Muhamad Sodikin, NRP 31020032770683, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar selama Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Sdr. Susanto pada

**Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 dan bulan Agustus 2018 serta bersama Sdr. Riki tanggal 15 Maret 2019, sabu-sabu tersebut hanya digunakan untuk konsumsi pribadi dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu-sabu tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu baik bersama Sdr. Susanto maupun bersama Sdr. Riki tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik anggota TNI maupun masyarakat sipil adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Khusus untuk prajurit TNI telah ada perintah atau larangan dari Panglima TNI serta pengarahan Komandan Satuan tentang masalah penyalahgunaan narkotika dan menandatangani Fakta Integritas, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah berkali-kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau setidaknya menurut Terdakwa sudah 6 (enam) kali dilakukan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi prajurit lainnya dan ancaman terhadap keberhasilan program pembinaan personel khususnya di Satuan Terdakwa guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.
2. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang **Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/ADIX/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang mengemban tugas pokok dalam pertahanan dan keamanan Nasional Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang berpotensi mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara, terlebih Terdakwa sebagai Provost-3 secata di Rindam II/Swj yang notabene sebagai lembaga pendidikan prajurit TNI. Seharusnya berperan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang diupayakan secara terus menerus karena dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang berat dan luar biasa (extraordinary crime) dapat merusak generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal,

**Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2019, belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus diperberat sesuai amar putusan di bawah ini.

- . Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019 sekedar penjatuhan pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Endang Muhamad Sodikin, Kopda NRP 31020032770683,
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

**Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 64-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 4 September 2019, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H.,M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letkol Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 93-K/PMT I/BDG/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)